

## Analisis Konflik Pertanahan Masyarakat (Studi Kasus Ringroad Jalan Pangeran Suryanata Kota Samarinda)

### *Analysis of Community Land Conflicts (Case Study of the Ring Road Pangeran Suryanata Street in Samarinda City)*

Tengku Deva Marisa Azhari<sup>1</sup>, Budiman<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

#### ARTICLE INFORMATION

Vol. 12, No. 04

Page : 134-142

Published : 2024

#### KEYWORDS

*Land Conflict, Government, Community, Ringroad*

#### CORRESPONDENCE

Phone: +6281250258702

E-mail: [tengkudevam@gmail.com](mailto:tengkudevam@gmail.com)

#### A B S T R A C T

This study aims to determine the causes and efforts to resolve land conflicts on the Ringroad Jalan Pangeran Suryanata Samarinda. The method used in this study is descriptive qualitative. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the cause of land conflicts on the Ringroad Jalan Pangeran Suryanata Samarinda City is due to the lack of communication between the community and the government and the existence of previous conflicts that have not been resolved where this conflict has existed since 12 years ago. In an effort to resolve land conflicts on the Ringroad Jalan Pangeran Suryanata Samarinda City, the government uses the mediation method. Compensation payments are made by the government to landowners who have complete land documents and have been decided by the court. The role of the government is very much needed and important in resolving land conflicts on Jalan Ringroad, Samarinda City. The government carries out compensation payments according to its promise. Landowners appreciate the government's actions because they have paid in full the rights of residents who were previously neglected.

#### INTRODUCTION

Tanah adalah aset berharga bagi suatu negara karena menjadi tempat tinggal dan berkembangnya masyarakat. Di Indonesia, tanah memiliki peran utama dalam peningkatan produktivitas agraria dan dianggap sebagai hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap masyarakat. Namun, hal ini juga seringkali menjadi sumber konflik antar sesama masyarakat.

Konflik merupakan permasalahan yang selalu dikaitkan dengan kehidupan sosial manusia. Konflik ini dapat muncul dalam berbagai aspek, termasuk sosial, politik, dan budaya. Konflik pertanahan merupakan konflik yang berkaitan dengan penguasaan dan perebutan sumber daya alam khususnya tanah. Konflik pertanahan dapat timbul karena banyak faktor, antara lain penguasaan tanah dan persaingan sumber daya

alam. Konflik ini melibatkan banyak pihak berbeda dan memiliki peraturan yang rumit.

Penyelesaian konflik pertanahan di masyarakat dapat melibatkan keterlibatan banyak pihak, termasuk pejabat negara dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), karena sifatnya yang beragam. Namun, proses penyelesaian konflik seringkali menemui kesulitan dan kebuntuan sehingga menyebabkan konflik semakin meningkat dan berkepanjangan.

Jumlah sengketa pertanahan di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya dan belum ditemukan cara yang efektif untuk menyelesaikan sengketa pertanahan tanpa merugikan pihak-pihak yang berkonflik. Konflik muncul karena adanya pemahaman yang berbeda dan kesadaran mengenai pembagian hak atas tanah berdasarkan konsep

pembagian secara turun temurun dengan konsep pembagian hak atas tanah yang bersifat modern dan wajar berdasarkan aspek formatif.

Salah satu fenomena konflik pertanahan khususnya konflik pertanahan yang timbul di masyarakat adalah permasalahan pertanahan yang timbul antara pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan masyarakat yang mana pada awalnya telah direncanakan pembangunan Jalan Pangeran Suryanata oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, namun ketika pengerjaan hendak sampai pada titik tengah penyelesaian, warga pemilik lahan yang tanahnya terdampak pembangunan yang belum mendapatkan ganti rugi dari pembangunan tersebut dan kemudian terjadilah suatu konflik pertanahan antara pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan masyarakat.

Berdasarkan fenomena di atas dan masih adanya konflik pertanahan masyarakat yang terjadi membuat penulis terdorong untuk melakukan penelitian guna untuk mengetahui tentang konflik pertanahan pada Masyarakat tersebut, dengan judul “Analisis Konflik Pertanahan Masyarakat (Studi Kasus Ringroad Jalan Pangeran Suryanata Kota Samarinda)”.

Rumusan permasalahan penelitian ini adalah bagaimana konflik pertanahan di Ringroad Jalan Pangeran Suryanata Kota Samarinda? dan apa saja upaya penyelesaian konflik pertanahan di Ringroad Jalan Pangeran Suryanata Kota Samarinda?

## THEORETICAL FRAMEWORK

### Pengertian Konflik

Konflik berasal dari bahasa latin “*configere*” yang berarti menyerang. Pandangan Muchasan dalam Hambali Thalib (2011), konflik adalah suatu perbedaan pendapat, perselisihan atau pertikaian antara dua pihak mengenai hak dan kewajiban pada saat yang bersamaan dan dalam keadaan yang sama. Istilah konflik atau perselisihan sering digunakan untuk menggambarkan perselisihan antara dua pihak yang pada dasarnya ingin menyelesaikan masalah yang sama pada waktu yang bersamaan.

Menurut sudut pandang sosiologi, konflik adalah suatu proses sosial yang terjadi ketika dua atau lebih individu (kelompok) berusaha untuk mengalahkan pihak lain dengan cara mengurangi atau menghilangkan kemampuan mereka untuk bertindak. Dalam konflik, salah satu pihak mungkin percaya bahwa pihak lain telah bertindak salah. Selain itu, konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan dan perkembangan manusia, dengan berbagai karakteristiknya.

### Konflik Pertanahan

Konflik agraria atau konflik pertanahan dikaitkan dengan penguasaan dan persaingan atas sumber daya alam, khususnya tanah. Konflik agraria dapat muncul karena banyak faktor, antara lain penguasaan tanah dan persaingan sumber daya alam. Ketidaksesuaian pemanfaatan sumber daya alam khususnya tanah seringkali menimbulkan konflik agraria. Konflik ini melibatkan banyak pihak dan bersifat regulasi yang kompleks.

Konflik pertanahan yang timbul karena kebutuhan akan tanah bersifat kompleks dan memerlukan strategi pencegahan dan pengelolaan yang dipimpin oleh pemerintah. Konflik pertanahan merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensional. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penyelesaian harus mempertimbangkan berbagai faktor, baik faktor hukum maupun non-hukum. Seringkali, pengelolaan dan penyelesaian konflik pertanahan menghadapi dilema antara banyak kepentingan yang sama pentingnya.

Menurut Ismail (2008: 65), jenis perkara di bidang pertanahan dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu:

1. Perkara terkait pemanfaatan lahan masyarakat untuk penghijauan, dan lain-lain;
2. Pelanggaran peraturan *land reform*;
3. Kasus yang berkaitan dengan alokasi kelebihan lahan konstruksi;
4. Perselisihan perdata mengenai tanah;
5. Sengketa terkait tanah adat.

Sopiah (2008:302-307) membuat kesimpulan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya konflik dalam organisasi, yaitu sebagai berikut ini:

1. Konflik nilai.
2. Kurangnya komunikasi: Konflik ini terjadi karena kedua pihak tidak dapat berkomunikasi, yang menyebabkan jurang informasi.
3. Kepemimpinan yang tidak efektif atau pengambilan keputusan yang tidak adil.
4. Ketidakcocokan peran.
5. Perubahan keseimbangan.
6. Konflik yang belum terselesaikan adalah konflik yang terjadi karena ada konflik di antara dua pihak yang belum terselesaikan sebelumnya. Situasi ini dapat muncul kapan saja dan memicu perselisihan yang lebih besar.
7. Konflik terjadi ketika ada kebutuhan untuk membagi sumber daya yang terbatas.
8. Perbedaan dalam berbagai tujuan.
9. Saling ketergantungan kegiatan kerja.
10. Kemenduaan organisasional, konflik yang terjadi karena tanggung jawab yang tidak jelas dan tujuan yang tidak jelas.
11. Ketegangan dan saingan pribadi dan pertentangan sosial.
12. Masalah organisasi yang menyebabkan konflik struktural.
13. Perubahan dan kemajuan teknologi.
14. Hubungan timbal balik antara atasan dan bawahan.
15. Organisasi atau instansi sebagai struktur sosial, ekonomi, hukum, dan teknik: konflik terjadi karena kompleksitas fungsi organisasi atau instansi.
16. Pendelegasian wewenang: Ketika wewenang telah didelegasikan kepada seorang bawahan, atasan tidak dapat lagi mencampuri urusan yang telah didelegasikannya.

### **Kepemilikan Tanah**

Menurut KBBI (2007: 65), hak milik adalah kepemilikan atau hak atas suatu benda. Aset

dapat diartikan sebagai sesuatu yang dimiliki atau dikuasai oleh seseorang. Menurut John Locke, kepemilikan berarti “yang tanpa persetujuan seseorang, properti tersebut tidak dapat diambil”. Oleh karena itu, seseorang baru dapat menjadi pemilik apabila ia dapat secara sah mencegah orang lain untuk mengambil atau melepaskan sebagian haknya yang diakui dalam sistem harta benda. Artinya mempunyai hak eksklusif untuk menikmati sesuatu tetapi juga mempunyai hak milik bersama tidaklah dilarang.

Hak milik merupakan salah satu jenis hak atas tanah yang utama. Hak milik dianggap sebagai hak dasar yang paling penting, terkuat dan terlengkap dibandingkan dengan hak dasar lainnya seperti HGU, HGB, HP atau hak lainnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUPA yang menyatakan bahwa hak milik adalah hak yang terkuat dan terlengkap yang dapat diwariskan yang dapat dimiliki seseorang atas tanah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 Hak milik juga dapat dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2).

Kepemilikan tanah tidak terbatas pada perorangan, tetapi dapat diberikan kepada badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 21 ayat (2). Kepemilikan tanah hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum, sesuai dengan Peraturan Presiden BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah dan hak pengelolaan negara (Dilapanga, 2017).

### **Penyelesaian Konflik Pertanahan**

Konflik pertanahan terus meningkat. Konflik ini melibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Proses litigasi di peradilan umum belum mampu menyelesaikan konflik pertanahan, khususnya konflik yang melibatkan masyarakat dan organisasi komersial atau instansi pemerintah yang timbul akibat ketidaksetaraan penguasaan, kepemilikan dan penggunaan tanah. Selain itu, peradilan adat, yang sebelumnya berfungsi

sebagai mekanisme tambahan untuk menyelesaikan konflik antar masyarakat adat, masih belum diakui secara hukum.

Konflik melibatkan lebih dari dua pihak, sehingga menghasilkan pihak yang menang dan pihak yang berbeda pendapat. Keinginan para pihak yang bersengketa adalah untuk mencapai keadilan secara adil, cepat, dan tidak memakan banyak biaya, namun pada kenyataannya, berkat keberadaan lembaga (peradilan) yang kontroversial, seringkali perselisihan dapat diselesaikan dalam waktu singkat namun membutuhkan banyak waktu dan menghabiskan banyak uang.

Nader dan Todd menawarkan tujuh cara untuk menyelesaikan perselisihan. Ketujuh cara tersebut disajikan di bawah ini:

1. Mengabaikan (regroup): Pihak yang merasa dirugikan dan tidak diperlakukan secara adil dapat memilih untuk mengabaikan isu atau permasalahan yang menyebabkan perlanjutan hubungan dengan pihak yang merugikan.
2. Penghindaran: Jika pihak yang dirugikan tidak puas, mereka dapat memilih untuk mengurangi atau menghentikan hubungan mereka dengan pihak merugikan.
3. Pemaksaan: Dapat terjadi tindakan sepihak dimana salah satu pihak memaksakan penyelesaian kepada pihak lain.
4. Negosiasi: Kedua pihak yang saling berhadapan adalah pengambil keputusan. Kedua belah pihak berusaha meyakinkan satu sama lain dan menetapkan aturan masing-masing tanpa berkonsultasi dengan aturan yang sudah ada.
5. Mediasi (konsiliasi): Pemecahan masalah dilakukan menurut perantara. Dengan menggunakan teknik ini, pihak ketiga membantu kedua belah pihak dalam mencapai perdamaian setelah terjadi perselisihan. Pihak ketiga ini dapat diputuskan oleh kedua pihak yang bersengketa atau ditunjuk oleh orang yang berwenang.
6. Arbitrase: Pada cara ini, kedua pihak yang bersengketa sepakat untuk menggunakan perantara pihak ketiga sebagai arbiter dan sepakat untuk menerima putusan arbiter tersebut.
7. Peradilan: Dalam hal ini pihak ketiga mempunyai wewenang untuk ikut serta dalam proses penyelesaian suatu permasalahan tanpa persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa.

Sengketa pertanahan merupakan persoalan yang sulit diselesaikan dan harus ditangani dengan hati-hati. Penyelesaian melalui jalur hukum (litigasi) tidak selalu menjamin keadilan dan penyelesaian damai bukan hal yang mudah (non-litigasi). Oleh karena itu, penyelesaian sengketa pertanahan harus dilakukan secara hati-hati hingga sampai pada penyelesaian yang bijaksana, tanpa menimbulkan permasalahan baru dan tanpa menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak baik waktu maupun materil.

## METHOD

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun fokus penelitian ini adalah penyebab terjadinya konflik pertanahan antara masyarakat Jalan Pangeran Suryanata dengan pemerintah yaitu kurangnya komunikasi dan konflik sebelumnya yang belum terpecahkan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh (Sopiah, 2008) dan penyelesaian konflik pertanahan antara masyarakat Jalan Pangeran Suryanata dengan pemerintah yaitu mediasi antar pihak terkait, pembayaran ganti rugi, dan peran pemerintah dalam penyelesaian konflik pertanahan. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian langsung dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumen selanjutnya dilakukan penelitian kepustakaan. Peneliti melakukan langkah-langkah analisis data berdasarkan Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2019) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## RESULT AND DISCUSSION

### Penyebab Konflik Pertanahan di Ringroad Jalan Pangeran Suryanata Kota Samarinda

Akar masalah konflik pertanahan Jalan Ringroad, Kota Samarinda disebabkan karena kurangnya koordinasi dari pemerintah terkait dengan operasional dan kepastian mengenai Jalan Ringroad apakah sudah dibebaskan atau belum sehingga warga protes terkait lahan mereka yang digunakan oleh pemerintah namun belum ada pembayaran ganti rugi kepada warga.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. UU ini mengatur proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum, termasuk infrastruktur jalan. Pemerintah harus melalui prosedur pengadaan tanah yang mencakup identifikasi pemilik tanah, negosiasi, penetapan nilai ganti rugi, hingga pembayaran kompensasi.

#### 1. Kurangnya Komunikasi

Komunikasi masyarakat harus dilaksanakan secara profesional, salah satunya adalah dengan memiliki kemampuan komunikator dalam menyampaikan aspirasi dan keluhan tentang pelayanan publik, unsur-unsur yang ada di masyarakat harus dimanfaatkan dengan baik, tetapi itu merupakan kenyataan yang harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus melakukan dialog yang baik guna mencapai tujuan kewenangan kepada masyarakat secara demokratis tanpa konflik, sehingga dapat terjalin hubungan yang baik antara dewan dan masyarakat.

Konflik pertanahan di Jalan Ringroad, Kota Samarinda disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat merasa pemerintah tidak memberikan informasi apapun terkait dengan lahan mereka yang sudah 12 tahun belum dibayarkan ganti rugi. Namun, hal tersebut sudah semakin membaik karena sejak adanya tuntutan kembali dari warga, pemerintah menjadi lebih responsif terkait dengan

permasalahan konflik Jalan Ringroad, Kota Samarinda.

Masyarakat sangat membutuhkan komunikasi yang melibatkan lebih dari sekedar kata-kata yang digunakan dalam percakapan seperti ekspresi, intonasi, tatapan, dengan tujuan untuk menghindari kesalahan antar unsur. Pelayanan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah meliputi ilmu administrasi, ilmu organisasi, dan ilmu manajemen. Yang dimaksud dengan komunikasi masyarakat adalah yang dikategorikan sebagai komunikator, dan komunikatornya adalah masyarakat. Masyarakat dapat menjadi komunikator ketika menyampaikan suatu gagasan kepada pemerintah dan pemerintah sebagai komunikator untuk menganalisis apa yang diinginkan oleh masyarakat. Di sini komunikator memegang peranan yang sangat penting dalam proses komunikasi, dimana komunikator pemerintah juga akan menentukan efektifitas komunikasi.

#### 2. Konflik Sebelumnya yang Belum Terpecahkan

Banyak konflik yang terjadi dalam masyarakat karena masalah terdahulu tidak terselesaikan. Jika konflik ini tidak terpecahkan maka konflik tersebut bisa berlarut-larut dan individu yang bersangkutan bisa menjadi korban dari motif-motifnya sendiri yang saling bertentangan. Terdapat kesalahan dalam urusan administrasi sehingga timbul konflik yang belum terpecahkan. Masyarakat telah mengajukan tuntutan perseorangan terkait permasalahan ini dan belum ada titik temu, sehingga menjadi berlarut-larut dan akhirnya masih menjadi konflik yang belum terpecahkan hingga tahun 2023.

Konflik dapat timbul jika salah satu pihak melanggar atau melanggar aturan (bersama) yang telah ditetapkan. Karena tersembunyi, konflik muncul sebagai kelanjutan dari perselisihan yang belum terselesaikan di masa lalu. Ketika terjadi konflik, semua pihak harus jelas mengenai permasalahannya. Oleh karena

itu, sebelum perang meningkat dan diketahui keadaannya, ada baiknya masing-masing pihak memahami konsekuensinya jika perang saat ini terus berlanjut. Dengan keterampilan komunikasi yang baik, organisasi yang berkonflik dapat bertukar gagasan, merekonsiliasi gagasan, dan mencapai penyelesaian secara damai.

### Upaya Penyelesaian Konflik Pertanahan di Ringroad Jalan Pangeran Suryanata Kota Samarinda

Pemecahan masalah dilakukan secara kolaboratif, dimana masalah dipandang sebagai masalah kualitas yang berkaitan dengan perkembangan individu atau organisasi yang perlu dipecahkan. Permasalahan atau perselisihan dapat diselesaikan melalui perundingan, atau dapat dilakukan langsung oleh para pihak yang bersengketa. Bisa juga melalui mediator melalui perwakilan atau pengacara yang ditunjuk oleh masing-masing orang.

Strategi penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan banyak cara, antara lain dengan menciptakan sistem pengaduan, menetapkan kewenangan formal, menyeimbangkan, berbagi, bersaing, dan menghindari, dan strategi penyelesaian konflik sangat penting ketika masalah muncul. Dalam konflik ini penyelesaian konflik diputuskan melalui pengambilan keputusan yang strategis, artinya penyelesaian konflik diserahkan kepada pihak ketiga dan tercapai kesepakatan yang baik.

#### 1. Mediasi Antar Pihak Terkait

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan konflik pertanahan yang terjadi dengan cara menerima tuntutan masyarakat dan menyelesaikan permasalahan ini secepat dan sebaik mungkin. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akhirnya setuju untuk membayarkan ganti rugi lahan milik warga sesuai dengan SK Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023.

Warga sempat melakukan aksi protes kepada pemerintah berupa penutupan jalan dengan cara memasang batu, tanah dan pagar penutup. Tentunya hal ini mengganggu aktivitas masyarakat, salah satunya yaitu dapat menyebabkan kemacetan di ruas jalan lain. Selain itu, warga juga sempat menempuh jalur hukum ke Pengadilan Negeri Samarinda dalam Upaya penyelesaian konflik pertanahan di Jalan Ringroad, tetapi warga mencabut tuntutan tersebut dengan harapan adanya pembayaran ganti rugi dari pemerintah.

Pemerintah dalam menyelesaikan konflik pertanahan di Jalan Ringroad, Kota Samarinda, menggunakan metode mediasi, yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Hal ini ditunjukkan dengan diadakannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh Komisi I DPRD Kalimantan Timur yang mana dihadiri oleh perwakilan kuasa hukum warga pemilik lahan dan warga pemilik lahan. Hasil dari RDP tersebut yaitu adanya kesepakatan berupa pemerintah membayarkan ganti rugi kepada warga pemilik lahan dan warga pemilik lahan harus segera membuka jalan yang telah ditutup sejak beberapa bulan lalu.

Setelah diadakannya RDP antara pemerintah provinsi dengan warga pemilik lahan, maka dilakukanlah pembukaan Jalan Ringroad, Kota Samarinda. Setelah penutupan jalan oleh warga pemilik lahan dibuka kembali, arus lalu lintas barang dan jasa di salah satu jalan lintas kabupaten/kota di Kalimantan Timur dapat kembali berjalan normal. Dibukanya kembali Jalan Ringroad telah mengembalikan fungsi pendistribusian arus barang, jasa dan kebutuhan pokok lintas kabupaten dan kota.

#### 2. Pembayaran Ganti Rugi

Ganti kerugian merupakan kompensasi yang adil dan layak yang diberikan kepada pihak yang berhak dalam penyelesaian sengketa tanah. Pentingnya pemberian kompensasi ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, yang mendefinisikan pengadaan

tanah sebagai proses penyediaan tanah melalui pemberian ganti kerugian secara layak dan adil kepada pihak yang berhak. Dalam pelaksanaan sengketa tanah, pemberian kompensasi ini merupakan bagian dari tahap pelaksanaan yang dilakukan setelah tahap perencanaan dan persiapan selesai dilaksanakan.

Pembayaran ganti rugi Jalan Ringroad, Kota Samarinda dilakukan setelah adanya perubahan status jalan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mengalokasikan anggaran pada APBD murni 2023 sebesar Rp 99 miliar, ditambah pada Perubahan-APBD 2023 sebesar Rp 23 miliar. Pembayaran ganti rugi dilaksanakan dengan 2 tahap.

Pembayaran ganti rugi dilaksanakan pemerintah kepada warga pemilik lahan yang mempunyai dokumen tanah lengkap serta sudah diputuskan oleh pengadilan. Selain itu, pemerintah melakukan pengukuran kembali lahan milik warga untuk menetapkan nominal yang akan diberikan. Nominal ganti rugi yang didapatkan oleh warga pemilik lahan yaitu Rp1.500.000 per-meter. Pembayaran ganti rugi ini telah selesai diserahkan kepada seluruh warga pemilik lahan yang terdampak.

Pelaksanaan pembayaran ganti kerugian dilakukan melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR dan Pera) Provinsi Kalimantan Timur setelah status jalan mengalami perubahan. Pembayaran tersebut sekaligus menjadi tindak lanjut dari hasil rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPRD Kalimantan Timur. Proses pembayaran dilakukan secara langsung kepada pemilik lahan, disertai penyerahan dokumen berupa surat tanah dan buku tabungan dengan saldo yang telah disiapkan. Saldo tersebut dihitung berdasarkan luas lahan dan nilai ganti kerugian yang telah disepakati sebelumnya, dengan pengawasan dari tim pendamping Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

Pemberian ganti kerugian oleh penguasa kepada pemegang hak atas tanah sehubungan dengan perolehan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum merupakan hak tetap

dari pemegang hak. Selalu ada rasa kecewa terhadap ganti rugi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang terkena dampak pengadaan tanah untuk kepentingan umum, karena dianggap tidak adil dan harganya tidak tepat, harga tidak sesuai dengan harga yang diharapkan.

### 3. Peran Pemerintah dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan

Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan. Dalam hal ini, pemerintah daerah, provinsi, dan teritorial mempunyai peran dan tanggung jawab yang setara dalam mencoba menyelesaikan sengketa pertanahan di wilayah yurisdiksinya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah adalah permasalahan pertanahan yang termasuk dalam kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, pesatnya peningkatan konflik pertanahan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan peran dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah di sektor pertanian belum berjalan dengan baik.

Peran pemerintah dalam upaya penyelesaian konflik pertanahan di Jalan Ringroad, Kota Samarinda yaitu mempelajari masalah yang sedang terjadi, kemudian mengidentifikasi masalah tersebut dan mengambil peran dalam proses penyelesaian permasalahan tersebut. Pemerintah berperan dan selalu berusaha agar masyarakat bisa menerima hak-hak mereka.

Peran pemerintah sangat dibutuhkan dan penting dalam penyelesaian konflik pertanahan di Jalan Ringroad, Kota Samarinda. Pemerintah melaksanakan pembayaran ganti rugi sesuai janjinya dan menyelesaikan permasalahan ini pada akhir tahun 2023. Warga pemilik lahan mengapresiasi tindakan pemerintah karena telah membayar lunas hak-hak warga yang sebelumnya terabaikan. Dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pertanahan, pemerintah tidak hanya harus memperhatikan asas hukum

saja, namun juga harus memperhatikan kesejahteraan rakyat, asas keadilan dan kemanusiaan, sehingga permasalahan pertanahan menjadi suatu permasalahan yang mengancam stabilitas masyarakat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan, adapun kesimpulan mengenai Analisis Konflik Pertanahan Masyarakat (Studi Kasus Ringroad Jalan Pangeran Suryanata Kota Samarinda) sebagai berikut:

1. Penyebab konflik pertanahan di ringroad jalan pangeran suryanata Kota Samarinda
  - a. Kurangnya komunikasi: Masyarakat merasa pemerintah tidak memberikan kepastian terkait lahan mereka.
  - b. Konflik sebelumnya yang belum terpecahkan: Konflik ini sudah ada sejak 12 tahun yang lalu dimana masyarakat telah mengajukan tuntutan perseorangan terkait permasalahan ini dan belum ada titik temu, sehingga menjadi berlarut-larut dan akhirnya masih menjadi konflik yang belum terpecahkan hingga tahun 2023.
2. Upaya penyelesaian konflik pertanahan di ringroad jalan pangeran suryanata Kota Samarinda
  - a. Mediasi antar pihak terkait: Pemerintah menggunakan metode mediasi. Hal ini ditunjukkan dengan diadakannya Rapat Dengar Pendapat (RDP).
  - b. Pembayaran ganti rugi: Pembayaran ganti rugi dilaksanakan pemerintah kepada warga pemilik lahan yang mempunyai dokumen tanah lengkap serta sudah diputuskan oleh pengadilan.
  - c. Peran pemerintah dalam penyelesaian konflik pertanahan: Pemerintah melaksanakan pembayaran ganti rugi sesuai janjinya dan menyelesaikan permasalahan ini pada akhir tahun 2023. Warga pemilik lahan mengapresiasi tindakan pemerintah karena telah

membayar lunas hak-hak warga yang sebelumnya terabaikan.

## REFERENSI

- Alting, H. (2010). *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah, (Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang)*. Yogyakarta: Laksabang Pressindo.
- Apriani, D., & Bur, A. (2020). Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 220–239.
- Busroh, F. F. (2017). Mediasi Sosial Dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Milik Masyarakat Adat di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 14(1).
- Cahyati, D. D. (2014). *Konflik Agraria di Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik*. Yogyakarta: STPN Press.
- Dilapanga, R. A. (2017). Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Merupakan Alat Bukti Otentik Menurut Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. *Lex Crimen*, 6(5), 137–144.
- Fajar, M., Mutmainnah, A. N., & Rasyid, A. (2022). Konflik Sosial Dalam Kegiatan Keagamaan Di Masa Pandemi Covid-19. *SOSIOLOGIA: Jurnal Agama Dan Masyarakat*, 18–28.
- Hartana. (2022). Analisis Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Lahan Antara PT. BIB Dengan Pemegang Surat Keterangan Tanah Di Kabupaten Tanah Bumbu. *Ganesha Civic Education Journal*, 4(2), 239–246.
- Hutuely, I. (2020). Konflik Agraria Di Negeri Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon. *Hipotesa*, 14(1), 12–32.

- Isnaini, & Lubis, A. A. (2022). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Tasikmalaya: Pustaka Prima.
- Mahdi, L., & Susilowati, I. F. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Mengenai Perkara Hak Milik Atas Tanah Pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1753 K/PDT/2015. *NOVUM: Jurnal Hukum*, 9(4), 1–10.
- Sarjita, D. (2020). *Pemetaan Karakter dan Tipologi konflik Pertanahan Serta Solusinya di Indonesia*. Yogyakarta: STPN Press.
- Sumarjono. (2013). *Konflik Agraria*. Yogyakarta: APMD Press.
- Syahputra, H. (2017). *Analisis Penyelesaian Konflik Pertanahan Masyarakat Kelompok Tani Makmur Sejati (KTMS) Desa Kiyap Jaya Dengan HGU PT. CDSL Dikecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan (Studi Kasus Di Desa Lubuk Ogong)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.